

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kaniamparepare.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /


Layanan Bagi Pemohon Paspot Kelompok Rentan/ Berkebutuhan Khusus/ Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa E-KTP Asli dan Fotocopy
2. Membawa Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy
3. Membawa Akte Lahir/Buku nikah/Ijazah asli dan fotocopy

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Memberikan Formulir Permohonan DPRI (Perdim)
2. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan
3. Memasukkan data pemohon ke aplikasi SIMKIM
4. Melakukan pengambilan biometrik, wawancara, verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon
5. Pemohon menerima Resi Bayar

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

Jl. Jenderal Sudirman No.87 51216 08114125555

kaniimparepare.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI SELATAN /
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare

3 Hari

1. Memberikan Formulir Permohonan DPRI (Perdim)
2. Menerima permohonan dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan tanda terima permohonan
3. Memasukkan data pemohon ke aplikasi SIMKIM
4. Melakukan pengambilan biometrik, wawancara, verifikasi kelengkapan dan keabsahan data pemohon
5. Pemohon menerima Resi Bayar

Biaya / Tarif

350

Layanan Bagi Pemohon Paspur Kelompok Rentan/ Berkebutuhan Khusus/ Penyandang Disabilitas untuk pembuatan paspor baru dan penggantian paspor habis berlaku Rp 350.000

Produk Pelayanan

1. Paspur

Pengaduan Layanan

No Pengaduan via whatsapp 085242584848

No Pengaduan Via Tlp : 08114184847